



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2/0002/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam menyusun rancangan Peraturan Bupati, Bupati membentuk tim pembahas rancangan peraturan bupati;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim tersebut diktum KESATU bertugas:
e. melakukan pembahasan materi rancangan peraturan Bupati; dan

f. meminta atau mengumpulkan informasi dari pihak-pihak terkait sesuai dengan materi rancangan Peraturan Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 100.3.3.2/0002/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kab. Rembang	Penanggung jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Rembang	Ketua I
3.	Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa	Ketua II
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang	Sekretaris
5.	Fungsional Perancang Perundang-undangan Muda pada Bagian Hukum, Setda Kab. Rembang	Anggota
6.	Fungsional Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Rembang	Anggota
7.	Kepala DPPKAD Kab. Rembang	Anggota
8.	Kepala BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota
9.	Inspektur Kab. Rembang	Anggota
10.	Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Rembang	Anggota
11.	Unsur Perangkat Daerah Pemrakarsa	Anggota
12.	Unsur Perangkat Daerah Terkait	Anggota

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ